

An-Naim dalam Merekonstruksi Kewarisan Non Muslim

An-Naim in Reconstructing Non-Muslim Inheritance

Gazali^{1*}, Ferry Payuhi¹¹Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

Article Info

Article history:

Received 08 June, 2023

Revised 29 June, 2023

Accepted 10 July, 2023

Kata Kunci:

Warisan;
Non-Muslim;
An-Naim

Keywords

*Non-Muslim;
Inheritance;
An-Naim*

ABSTRAK

Warisan dalam Islam memang telah dianggap final oleh jumhur ulama (ulama salaf dan khalaf), bahwa seseorang dilarang mewariskan kepada orang lain yang berbeda agama, namun polemik hak waris antara ahli waris dan ahli waris yang berbeda agama masih menarik perhatian. pemikir Islam modern, salah satunya adalah Abdullah Ahmen an-Naim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kepustakaan, dengan mengkaji literatur yang telah ada yang ditulis oleh an-Naim sendiri dan penulis lain yang tertarik dengan pemikirannya. An-Naim memandang bahwa hak setiap manusia untuk memilih agama dan keyakinannya tidak boleh menjadi batu sandungan untuk mendapatkan hak waris dari kerabatnya. Oleh karena itu, An-Naim menawarkan konsep pemikiran yang menurutnya lebih luwes dan aplikatif dalam memahami teks-teks yang berkaitan dengan hukum dalam Alquran dan Sunnah; An-Naim dalam sejarah pemikirannya pada akhirnya menawarkan tiga konsep pemikiran; 1). dekonstruksi syariah 2). Pendekatan Evolusi dan 3). Negara sekuler. Menurutnnya, ketiga konsep pemikiran tersebut sangat aplikatif dalam memahami komunitas personal di era modern ini. Menurut an-Naim, agama tidak bisa dijadikan sebagai penghalang warisan. Bagi ahli HAM kelahiran Sudan ini larangan mewariskan dari agama yang berbeda merupakan pelanggaran HAM yang sudah tertulis di pasal 17 dan 18 DUHAM dan juga tidak sejalan dengan konsep Islam sebagai agama rahmatan lil alamin.

ABSTRACT

Inheritance in Islam has indeed been considered final by the jumhur ulama (ulama salaf and khalaf), that it is forbidden to someone to inherit others from different religions, but the polemic of inheritance rights between heirs and heirs of different religions still attracts the attention of modern Islamic thinkers, one of them is Abdullah Ahmen an-Naim. The method that used in this research was a library research approach, by examining existing literature that has written by an-Naim himself and other authors who attracted by his thought. An-Naim sees that every human being's right to choose a religion and his beliefs should not be a stumbling block to having the right to the inheritance from his relatives. Therefore, An-Naim offers a concept of thinking that he considers to be more flexible and applicable in understanding texts relating to the law in the Qoran and Sunnah; An-Naim in the history of his thought ultimately offers three concepts of thinking; 1). Sharia deconstruction 2). Evolutionary Approach and 3). Secular state. According to him, these three concepts of thinking are very applicable in understanding the personal community in this modern era. According to an-Naim, religion cannot be used as a barrier to inheritance. To this Sudanese-born human rights expert the prohibition of inheriting from different religions to be an injury to human rights which is has been written in article 17 and 18 of the universal declaration of human rights law and also not in line with the concept of Islam as a religion of rahmatan lil alamin.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Gazali

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

Email: miftahgazali@gmail.com

LATAR BELAKANG

Agama Islam adalah agama yang universal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa ajaran Islam berlaku untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap umatnya, tanpa harus ada pertentangan dengan situasi dan

kondisi di mana umat itu berada. Begitu pula ketika berhadapan dengan masyarakat modern, Islam tentunya dituntut untuk dapat menghadapi tantangan modernitas, karena Islam adalah shalihun li kulli zamanin wa makanin.

Peradaban Islam tidak lain dan tidak bukan merupakan buah dari akumulasi pergulatan penganut agama Islam ketika berhadapan dengan proses dialektis antara “normativitas” ajaran wahyu dan “historisitas” pengalaman kekhalifahan manusia di muka bumi yang selalu berubah sesuai dengan konteksnya. Hubungan tarik menarik antara kedua dimensi tersebut, selalu mewarnai perjalanan pemikiran Islam sepanjang masa. Sejauh mana wibawa normativitas wahyu yang terbungkus dalam pengalaman kongkrit kesejarahan manusia di suatu masa tertentu dapat diperlakukan untuk diamalkan dalam masa yang lain. Proses dialektis itu senantiasa terjadi, seiring dengan berkembangnya problematika hidup yang dihadapi manusia dan itu semua membutuhkan adanya pembaharuan hukum Islam sebagai bentuk jawaban atau solusi dari persoalan tersebut.

Otoritas wahyu sebagai sebuah “hal suci” acapkali dijadikan sesuatu yang sacral sehingga tidak sedikit pemikir Islam berlaku “saklek” dalam memahami atau mengkonstruksikan kandungan hukum yang ada di dalamnya. Bagaimana hal tersebut nampak dalam banyaknya buku atau literatur ke-Islaman yang dapat kita baca pada hari ini yang telah hadir mulai dari ratusan tahun yang lalu sampai pada buku dan penelitian yang diterbitkan belakangan ini.

Salah satu pokok persoalan hukum Islam yang sering dibahas saat sekarang ini di bidang perdata adalah hak waris non muslim terhadap harta waris. Beberapa tokoh muncul dengan pemikirannya yang dipandang liberal mengatakan bahwa non muslim memiliki hak waris atas keluarganya yang muslim. Adapun salah satu tokoh tersebut adalah Abdullahi Ahmad An-Naim.

Secara literal para ahli fiqih telah bersepakat bahwa berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi. Berlainan agama terjadi antara Islam dengan yang selainnya atau terjadi antara satu agama dengan syariat yang berbeda.

Agama ahli waris yang berlainan merupakan penghalang untuk mewarisi dalam hukum waris. Dengan demikian orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam dan sebaliknya, sebagaimana hadis Nabi Saw :

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

‘Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.’

Hukum ini merupakan ketetapan kebanyakan ahli fiqih sebagai pengamalan dari keumuman hadis di atas. Apabila seseorang mati meninggalkan ahli waris kafir maka ia tidak mendapatkan harta warisan. Bahkan Ibnu Abdil Barr secara tegas menyebutkan:

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يرث المسلم الكافر (من نَقَلَ الأئمة الحفاظ الثقات ، فكل من خالف ذلك محجوج به ، والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث أن المسلم لا يرث الكافر ، كما أن الكافر لا يرث المسلم إتباعاً لهذا الحديث وأخذاً به وبالله التوفيق

Ibnu Abdul Barr secara tegas menyebutkan bahwa seluruh ulama fikih dan hadis bersepakat akan keharaman mewarisi antara seorang muslim dan kafir.

An-Naim menganggap aplikasi hukum waris non-muslim nampaknya perlu adanya pengkajian ulang, dia menganggap bahwa system kewarisan Islam yang selama ini diterapkan dalam banyak hukum kenegaraan (baik Negara Islam maupun Negara yang mengadopsi hukum Islam) terhadap ahli waris non-muslim dianggap tidak selaras dengan tujuan dan harapan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berangkat dari hal tersebut di atas, nampaknya perlu dilakukan pengkajian kembali tentang konsep pemikiran an-Naim dalam melihat hukum kewarisan Islam khususnya dalam perkara warisan bagi ahli waris non-muslim untuk mengetahui sejauh mana gagasan an-Naim dapat diterima sebagai suatu ide yang solutif terhadap ketentuan syariat islam terhadap realitas perkembangan zaman dan juga sebagai bentuk dan sumbangsih bagi khazanah keilmuan kaum muslimin dalam melihat dan mengkonstruksi kembali hukum keluarga Islam agar dapat diterima dan dapat menyesuaikan dengan realitas social yang ada.

METODE

Adapun dalam menyusun penelitian ini, penulis melakukannya dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) dimana penulis melakukan tinjauan terhadap kajian atau

penelitian yang ada yang telah dilakukan oleh penelitit-peneliti sebelumnya baik dalam bentuk jurnal, artikel, buku maupun video yang ditayangkan pada sebuah platform di media social seperti youtube untuk mengambil dan mencari data yang dibutuhkan dalam penulisan ini.

HASIL DAN DISKUSI

Biografi Intelektual Ahmed An-Naim

Nama lengkapnya adalah Abdullahi Ahmed an- Na'im, dan ia lebih dikenal dengan nama an-Naim. Ia merupakan santri sekaligus kritikus rezim Sudan yang paling serius, selain itu ia merupakan seorang muslim yang taat dan terkesan fanatik dalam membela Islam.

Dia lahir di Sudan pada tahun 1946. ia meyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Khartoum Sudan dan mendapat gelar LL.B dengan predikat cumlaude. Tiga tahun kemudian pada tahun 1973 An-Na'im mendapat tiga gelar sekaligus LL.B., LL.M., dan M.A. (diploma dalam bidang kriminologi) dari University of Cambridge, English. Pada tahun 1976, dia mendapat gelar Ph.D., dalam bidang hukum dari University of Edinburgh, Scotland, dengan disertasi tentang perbandingan prosedur praperobaan kriminal (hukum Inggris, Skotlandia, Amerika, dan Sudan).

Pada bulan November 1976 sampai Juni 1985, An-Na'im menjadi staf pengajar ilmu Hukum di Universitas Khartoum, Sudan. Pada tahun yang sama (1979-1985) An-Na'im menjadi ketua jurusan hukum publik di almamater yang sama. Pada bulan Agustus tahun 1985-Juni 1992 An-Na'im menjadi profesor tamu Olof Palme di Fakultas Hukum, Universitas Upshala, Swedia. Pada bulan Juli 1992-1993 menjadi sarjana, tinggal di kantor The Ford Foundation untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, di Kairo, Mesir. Pada bulan Juli 1993-April 1995 menjadi Direktur Eksekutif Pengawas HAM di Washington D.C. Dan sejak Juni 1985 sampai sekarang menjadi profesor hukum di Universitas Emory, Atalanta, GA., Amerika Serikat.

Sejak mudanya dia sudah menggabungkan diri dengan partai Republican Brotherhood pimpinan Mahmud Muhammad Taha, tokoh politik yang mati ditiang gantungan dieksekusi oleh pemerintahan Numeiri karena dituduh murtad. Salah satu karya terpentingnya adalah *Toward an Islamic Reformation* yang diterbitkan oleh Syracuse University Press, 1990. Dan sekarang ia menjadi profesor hukum di The Emory Law School, Atlanta, Amerika Serikat. Selama 15 tahun terakhir dia menetap di AS.

Dalam perjalanan karir pendidikannya An-Naim membentuk 3 (tiga) konsep pemikiran; 1). Reformasi Syariah, 2). Evolutionary Approach dan 3). Secular State.

Reformasi Syariah

Istilah ini digunakan oleh An-Na'im untuk menyebut Syariat Islam. Menurut Na'im, umat Islam sedunia boleh menerapkan hukum Islam, asal tidak melanggar hak orang dan kelompok lain, baik di dalam maupun di luar komunitas Islam. Tapi menurutnya jika syariat histories ini diterapkan akan menimbulkan masalah serius menyangkut masalah-masalah konstitusionalisme, hukum pidana, hubungan internasional dan hak-hak asasi manusia. Dan yang paling merasakan kerugian, menurutnya lagi, adalah masyarakat non-Muslim dan wanita. Bagi masyarakat non-Muslim mereka akan menjadi masyarakat kelas kedua, dan bagi wanita pula mereka akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Tapi kaum lelaki pun katanya akan merasakan dampaknya, sebab mereka akan kehilangan kebebasan karena disekat berbagai undang-undang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia menulis dalam bukunya yang berjudul *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law (Contemporary Issues in the Middle East)* yang menyerukan perubahan hukum Islam terkait dengan konstitusionalisme, hukum kriminal, hubungan internasional, dan hak-hak asasi manusia (HAM). Dia berkeyakinan bahwa hukum Islam dalam bidang ini bertentangan secara diametrikal dengan prinsip hak asasi manusia dan standard hukum internasional. "...some definite and generally agreed principles of Shari'a are in clear conflict with corresponding principles of international law,".

Untuk tujuan itu, Na'im menafikan kesakralan syari'at, karena syari'at bukanlah bersifat ilahiyah. Syari'at menurutnya, adalah "*the product of process of interpretation of analogical derivation from the text of the Qur'an and Sunna and other tradition.*"

Setelah syari'at sudah dianggap tidak sakral lagi, kemudian langkah selanjutnya, Na'im menyerukan untuk mereformasi syari'ah. Tapi ia menolak reformasi ini dilakukan dengan framework syari'at yang ada. Sebab dalam framework ini, menurutnya, ijtihad tidak berlaku pada hukum yang sudah disentuh al-Qur'an secara definitive. Sementara hukum yang perlu direformasi itu adalah

hukum-hukum yang masuk kategori ini seperti hukum hudud dan qisas, status wanita dan non-muslim, hukum waris dan seterusnya.

Evolutionary Approach (Evolusi Syari'at)

Penggunaan hermeneutika Na'im telah menghasilkan sebuah pendekatan baru yang disebutnya dengan '*Evolutionary Approach*', sebuah pendekatan yang pada awalnya dibangun dan dikembangkan oleh gurunya Mahmud Muhammad Taha dalam bukunya Al-Risalah al-Tsaniyah. Esensi pendekatan ini adalah "...*reversing the process of naskh or abrogation so that those texts wick were abrogated in the past can be enacted into law now, with the consequent abrogatin of text that used to be enacted as shari'a.*"

Di tempat lain dia menegaskan:

"To achieve that degree of reform, we must be able to set aside clear and definite texts of the Qur'an and Sunna of Medina as having served their transitional purpose and implement those texts of the Meccan stage wick were previously inappropriate for practical application but are now the only way to proceed". (Untuk mencapai tahap reformasi tersebut, kita harus sanggup menyingkirkan teks-teks al-Qur'an dan Sunnah Madinah yang jelas dan definitif karena mereka telah melaksanakan fungsi transisinya, dan selanjutnya mengimplementasikan teks-teks periode Makkah yang sebelumnya tidak sesuai untuk tujuan aplikasi praktis akan tetapi sekarang menjadi satu-satunya yang harus ditempuh.)

Metodologi ini kemudian disebut evolusi syari'at yaitu "tafsir modern dan evolusioner terhadap al-Qur'an." Secara ringkas evolusi syari'at bisa dijelaskan sebagai berikut: Ia adalah suatu pengujian secara terbuka terhadap isi al-Qur'an dan as-Sunnah yang melahirkan dua tingkat atau tahap risalah Islam, yaitu periode awal Makkah dan berikutnya Madinah.

Pesan Makkah bersifat abadi, fundamental dan universal; sedang pesan Madinah sebaliknya. Syari'at historis menjadikan ayat-ayat Madinah sebagai basis legislasi syari'at dengan me-naskh (menunda pelaksanaan) ayat-ayat Makkah yang belum bisa diaplikasikan. Ayat-ayat Madinah saat ini tidak bisa diaplikasikan lagi karena bertentangan dengan nilai-nilai modern. Ayat-ayat Makkah harus difungsikan kembali sebagai basis legislasi syari'at yang baru dengan me-naskh ayat-ayat Madinah. Di atas basis legislasi baru itu dibangun versi hukum publik Islam yang sesuai dengan nilai-nilai modern yang tidak lain adalah pencapaian masyarakat Barat saat ini.

Menurut Na'im pendekatan ini perlu dilakukan karena pesan-pesan fundamental Islam itu terkandung dalam ayat-ayat makkiyyah, bukan madaniyyah. Adapun praktek hukum dan politik yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah periode Madinah, menurutnya, tidak semestinya merefleksikan pesan-pesan ayat-ayat makkiyyah.

Dan untuk membangun metodologi evolusi syariatnya, an-Na'im menggunakan konsep makkiyyah-madaniyyah dan konsep naskh.

An-Na'im memahami konsep makkiyyah dan madaniyyah dengan pandangan yang berbeda dengan jumhur ulama, Menurutnya, ayat-ayat Makkiyyah dan ayat-ayat Madaniyyah merupakan dua paket (tahap) yang terpisah, yang satu dengan yang lain tidak saling terkait. Ia berbeda bukan saja terkait perbedaan masa turunnya, tetapi juga terkait dengan perbedaan tema dan misi yang dibawa, sasaran (khitab) nya, dan watak universalnya. Dari sini kamudian Na'im menyimpulkan bahwa ayat-ayat Makkiyyah membawa tema dan misi yang fundamental dan abadi, ia berbicara kepada semua manusia tanpa diskriminasi, melintasi batas dimensi waktu dan tempat. Sedangkan ayat-ayat Madaniyyah membawa misi sementara, diturunkan untuk masyarakat tertentu sesuai dengan kondisi manusia abad VII sehingga tidak bisa difungsikan lagi pada saat ini. Selanjutnya dengan menggunakan konsep naskh, ia melakukan generalisasi, ayat-ayat Makkiyyah me-naskh ayat-ayat Madaniyyah.

Selain dengan konsep Makkiyyah-Madaniyyah, Na'im juga membangun metodologi evolusi syari'ah-nya dengan konsep naskh. Pengertian naskh yang umum dikenal kaum muslimin terutama para uhlamannya adalah proses penghapusan atau pembatalan hukum syar'i yang telah ada (lama/terdahulu) untuk kemudian digantikan dengan hukum syar'i yang lain (baru) berdasarkan dalil syar'i yang datang kemudian.

Seculare State (Negara sekuler)

An-Naim melihat bahwa untuk menjadi seorang muslim yang baik, seseorang harus diberikan kebebasan untuk memilih dengan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, dia melihat

bahwa konsep pengaturan dan sanksi yang diterapkan oleh manusia terhadap orang lain untuk menjalankan agamanya merupakan kesalahan, sehingga akan berakibat pada kelurusan niat seseorang dalam menganut dan menjalankan agamanya, an-Naim memberikan contoh bagaimana polisi di Arab Saudi yang melakukan sweepinng kepada warga Negara yang tidak melaksanakan shalat merupakan contoh yang keliru dalam pengamalan sebuah agama, ini disebabkan karena seorang muslim akan beribadah bukan karena takut kepada Allah melainkan karena takut pada pemerintah, dan ini akan membawa pada kesalahan utama seseorang untuk melaksanakan ibadah.

Hukum Kewarisan bagi Non-Muslim Dalam Perspektif An-Naim

Dalam beberapa literatur Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti fiqh mawaris, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini disebabkan karena perbedaan arah yang akan dijadikan titik utama dalam pembahasan. Fiqh mawaris adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing.

Selanjutnya, hukum kewarisan Islam ini menjadi istilah yang paling populer di kalangan muslim Indonesia karena dianggap lebih familiar dengan lisan penuturnya. Penggunaan kata hukum di awalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat dan penggunaan kata Islam di belakang mengandung arti dasar yang menjadi rujukan. Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam itu dapat diartikan dengan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (a) dijelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa kewarisan dalam Islam juga disebut dengan istilah faraidh yang berasal dari kata faridhah yang bermakna ketentuan atau kewajiban. Disebutkan sebagai faridhah karena dalam penetapan hukum waris ia mengacu pada ketentuan yang telah Allah tetapkan baik dalam alquran maupun lewat lisan nabi-Nya yang terdata dalam sunnah nabawiyah.

Di antara ketetapan-ketetapan yang telah diatur dan diwajibkan oleh Allah dalam warisan ini adalah larangan saling mewarisi jika ahli waris dan pewaris berbeda agama, apakah mereka memiliki hubungan ayah dan anak, saudara, maupun suami dan istri. Sebagaimana hal tersebut menjadi kesepakatan (ijmak) ulama berdasarkan pada hadis sahih dari nabi Muhammad saw:

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Konsep keharaman warisan antara orang yang berbeda agama ini mendapat sorotan tersendiri dalam kajian fikih, hal itu sudah Nampak sejak masa salafus shalih (sahabat, tabi'in dan atba tabiin), sebagaimana keterangan yang disebutkan oleh Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, bahwa kewarisan beda agama dalam Islam sudah menjadi polemic di kalangan sahabat dan tabiin, walaupun Nawawi sendiri lebih cenderung kepada pendapat tentang keharamannya dan menolak pendapat yang membolehkannya, beliau mengatakan bahwa di antara yang memperbolehkan adalah Mu'adz bin Jabal, Mu'awiyah, Sa'id bin Musayyab, dan Masruq.

Berbeda halnya dengan an-Naim, bagi Naim permasalahan ini tidak hanya ditinjau dari perspektif tradisional saja. Namun perlu adanya dekonstruksi pemahaman atas teks-teks yang memuat tentang hal tersebut. Menurutnya, alquran tidak secara gamblang melarang kewarisan beda agama, walau terdapat hadis nabi yang menyebutkan itu, namun peninjauan hukum persoal ini perlu mendapat sorotan lebih jauh.

Menurut an-Naim pendekatan kemanusiaan bisa menjadi solusi dalam memberikan jawaban terhadap perselisihan pendapat dalam masalah ini. Menurutnya, ada suatu prinsip normatif umum yang dimiliki oleh semua tradisi kebudayaan besar, yang mampu menopang standar universal hak-hak asasi manusia. Prinsip itu menyatakan bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain. Prinsip ini mengacu pada prinsip resiprositas yang sesungguhnya dimiliki oleh tradisi agama besar dunia. Selain itu, kekuatan moral dan logika dari

proposisi yang sederhana itu dapat dengan mudah diapresiasi oleh semua umat manusia, baik tradisi kultural maupun persuasi filosofis.

Tujuan dari prinsip resiprositas adalah bahwa seseorang harus mencoba untuk mencapai taksiran yang paling dekat untuk menempatkan dirinya dalam posisi orang lain. Ini mengasumsikan seseorang berada dalam posisi yang sama terhadap orang lain dalam semua hal, termasuk jenis kelamin dan kepercayaan agama atau keyakinan yang lain. Prinsip ini bersifat saling menguntungkan, yaitu timbal balik antara satu orang dengan orang yang lainnya. Permasalahan yang muncul dengan adanya prinsip ini adalah kecenderungan tradisi kultural, khususnya agama, untuk membatasi penerapan prinsip terhadap keanggotaan tradisi kultural dan agama yang lain, bahkan pada kelompok tertentu dalam tradisi/agama itu sendiri.

Dari prinsip tersebut an-Naim memberikan standar bagi hak asasi manusia, menurutnya hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan karena kemanusiaannya, hak itu diapresiasi oleh berbagai tradisi budaya luas karena menyangkut harkat dan kesejahteraan yang inheren pada setiap umat manusia, dengan mengabaikan ras, jenis kelamin, bahasa, maupun agama.

Jadi pada intinya, an-Naim berpendapat bahwa hak-hak asasi manusia didasarkan pada dua kekuatan utama yang memotivasi seluruh tingkah laku manusia, kehendak untuk hidup, dan kehendak untuk bebas. An-Naim juga mengadopsi aturan yang sudah ditetapkan dalam piagam PBB tentang HAM, walaupun secara pribadi, dasar utama pemikiran Naim bukanlah piagam PBB tentang HAM namun hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan hak untuk mendapatkan hal yang sama dengan manusia lainnya tanpa adanya pembatas.

Di antara pasal yang membahas tentang hak-hak manusia yang menjadi sorotan an-Naim di antaranya adalah: Pasal 17 (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semenamena. Pasal 18 Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. An-Naim berpendapat bahwa diskriminasi hukum keluarga dan hukum perdata syariah mencakup hal-hal berikut:

Seorang laki-laki muslim mengawini perempuan Kristen atau Yahudi, tetapi seorang laki-laki Kristen atau Yahudi tidak boleh mengawini perempuan muslim. Baik laki-laki maupun perempuan muslim tidak boleh mengawini orang kafir, yaitu, seseorang yang tidak beriman dengan pegangan kitab yang diwahyukan.

Perbedaan agama adalah penghalang dari seluruh pewarisan, sehingga seorang muslim tidak akan dapat mewarisi dari maupun mewariskan kepada non muslim.”

Di sini Nampak jelas bahwa penghalang kewarisan karena berbeda agama dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi dalam hukum Islam. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa tidak menekankan tentang pembenaran historis berbagai hal berkenaan dengan diskriminasi berdasarkan agama atau gender tersebut. Secara pantas masyarakat dapat membedakan dengan sudut pandang mereka tentang kecukupan historis berbagai pembenaran dapat ditawarkan pada berbagai masalah diskriminasi tertentu. Misalnya, ia dapat dikuatkan dengan kondisi ekonomi dan politik abad ketujuh Arabia yang tidak memungkinkan berbagai atau seluruh aturan-aturan praktik-praktik diskriminasi yang disebut di atas. Bagaimanapun, ia berpandangan bahwa dengan mengabaikan berbagai perbedaan tentang kecukupan pembenaran-pembenaran historis, berbagai masalah diskriminasi terhadap perempuan dan non muslim di bawah syariah tersebut tidak lagi dibenarkan.”

Untuk mengatasi hal tersebut an-Naim mengajukan konsep perubahan dalam hukum publik di negara-negara Islam dengan membangun suatu versi hukum publik Islam yang sesuai dengan standar konstitusionalisme, hukum pidana, hukum internasional, dan hak-hak asasi manusia modern. Untuk tujuan itu an-Naim menafikan kesakralan syariat, karena syariat bukanlah bersifat ilahiyyah (wahyu yang langsung datang dari Allah).

Syariat menurutnya adalah hasil dari proses penafsiran, derivasi melalui qiyas terhadap teks alquran, Sunnah, dan tradisi yang lain. Formulasi syariat, sebagaimana sistem perundang-undangan yang lainnya, mengikuti tahap-tahap perkembangan umat. Menurut teknik-teknik penjabaran syariat dari sumber sucinya dan cara-cara penyusunan konsep dan prinsip fundamentalnya, jelas merupakan produk proses sejarah intelektual, sosial, dan politik umat Islam.

An-Naim menawarkan reformasi syariah untuk merespon tuntutan modernitas bisa dilakukan dengan tetap disandarkan pada sumber fundamental syariah yakni alquran dan sunnah

disertai upaya reinterpretasi terhadapnya melalui cara yang tetap sesuai dengan totalitas isi dan misinya. Sehingga memungkinkan syariah dapat menyahuti isu-isu penting bagi masa depan kemanusiaan, seperti demokratisasi, perdamaian dunia, termasuk penghormatan terhadap HAM.

Gagasan alternatif reformasi syariah untuk menjembatani ketegangan antara syariah dengan norma-norma modern dan HAM berangkat dari empat tesis, yaitu: 1) Syariah merupakan produk sejarah, hasil interpretasi ulama abad ketujuh sampai abad sembilan. 2) Syariah historis (Madaniyah) yang didasarkan pada ayat-ayat Madaniyah sudah tidak relevan dan tidak memadai lagi. 3) Syariah Makiyyah dibangun atas ayat-ayat Makiyyah merupakan alternatif syariah modern. 4) Reformulasi naskh yang merupakan metode pembaharuan syariah modern.

Abdullah Ahmad an-Naim melihat hak kewarisan non Muslim terhadap harta waris jika dapat disandarkan pada bentuk kebebasan beragama, Islam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama setiap orang. Bahkan Islam memberikan perlindungan dan hak khusus bagi non muslim yang berada di dalam negara Islam.

An-Naim memiliki konsep tersendiri tentang hak waris non muslim. Di mana ia berusaha keras untuk menyelaraskan hukum Islam dengan HAM internasional. Sebagai pakar HAM internasional dengan background muslim tentu ini memberikan peluang dan tantangan tersendiri, di satu sisi ia harus berhadapan dengan HAM internasional yang cenderung kontradiktif dengan hukum Islam, dan di sisi lain ini merupakan peluang emas untuk mengemukakan kepada dunia internasional bahwa hukum Islam merupakan hukum yang tidak diskriminatif melainkan hukum yang menjunjung nilai kemanusiaan melebihi HAM internasional yang diserukan.

Hak waris non muslim dilihat an-Naim dari sisi hak kebebasan beragama yang harus dimiliki oleh setiap orang. Jika hak kebebasan beragama telah diberikan maka tidak ada alasan untuk memberikan batasan bagi orang tersebut, seperti hukuman untuk pelaku riddah dan hilangnya hak waris bagi non muslim.

An-Naim memandang hak waris non muslim ini lebih kepada non muslim dalam konteks pelaku riddah, sebagaimana kondisi sosial yang terjadi di Sudan, di mana banyak terjadi perpindahan agama. Sehingga ia memandang terjadi kekacauan dalam sistem hukum waris. Ketika ia pindah ke Amerika dan menjadi warga negara Amerika dan menemukan hukum yang kontradiktif dengan yang ia temukan di Sudan, di mana Amerika yang merupakan negara sekuler dan mengutamakan perlindungan terhadap HAM.

Kemudian an-Naim mengemukakan pendapatnya dengan melakukan analisis terhadap kebangkitan Islam dewasa ini sebagai respon wajar terhadap krisis politik, ekonomi, dan militer yang berlarut-larut. An-Naim melihat dari pengamatan WC. Smith yang dalam bukunya yang berjudul *Islam in Modern History* menyimpulkan bahwa tema semua gerakan Islam di hampir semua belahan dunia berkisar pada dua hal yaitu protes melawan kemerosotan internal dan “serangan” eksternal. Selanjutnya Ahmad dalam bukunya yang berjudul *The Nature of Islamic Resurgence* yang dikutip an-Naim menyampaikan bahwa gelombang kebangkitan Islam dewasa ini tidak hanya untuk menentang Barat, melainkan lebih merupakan perlawanan terhadap segala sesuatu yang dianggap penyebab frustrasi dan penindasan, baik internal maupun eksternal.

An-Naim menyimpulkan bahwa konsep dan tujuan kebangkitan Islam kini dilanjutkan dengan menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri, namun hak tersebut baik secara perseorangan dan kolektif pihak lain. Selanjutnya hal ini memerlukan mediasi dan akomodasi, khususnya dalam kehidupan masyarakat di mana persaingan “hak untuk menentukan nasib sendiri” seperti itu hampir pasti cenderung mengundang konflik.

Kebangkitan Islam sekarang ini dan tuntutan untuk memperbaiki syariah di semua bidang menunjukkan bahwa banyak orang Islam yang tidak puas dengan logika keterdesakan (dharurat). Lagi pula para pendukung syariah tidak perlu lagi memberikan konsesi pada tekanan dan tuntutan kehidupan modern.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa Konsep Abdullah Ahmad an-Naim tentang hak waris non muslim terhadap harta waris disandarkan pada keinginannya untuk menyelaraskan antara hukum Islam dengan HAM internasional. Di dalam UDHR pasal 18 disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak kebebasan salah satunya adalah untuk memilih agama yang dianutnya, serta dalam hal berpindah agama. Dan dengan teori nasakh yang ia kembangkan pemberlakuan ayat dengan nilai universal Islam lebih utama dibandingkan dengan ayat yang lainnya, sehingga apabila ia berhadapan dengan

suatu ayat yang mengandung unsur diskriminasi ia dinasakh oleh ayat dengan nilai yang universal. Sehingga penghalang kewarisan karena perbedaan agama dihapuskan dan melahirkan kesimpulan ada hak bagi seorang non muslim atas harta warisnya pada pewaris yang muslim. An-Naim pada awalnya menekankan persoalan tersebut dalam hal riddah, sanksi riddah dalam wacana hukum publik di Sudan diberlakukan had serta terhalang dalam hal mewarisi. Kemudian pemikiran tersebut berkembang dengan sekularisme di barat yang memberikan peluang yang cukup besar dalam mereformasi syariah dan mengembalikan eksistensi hukum Islam.

Pemikiran Abdullah Ahmad an-Naim tentang hak waris non muslim terhadap harta waris dalam perspektif hukum Islam dan HAM internasional adalah sebagai berikut: 1) Di dalam hukum Islam telah diatur secara tegas bahwa seorang non muslim terhalang mewarisi dari seorang pewaris muslim. Namun bukan berarti terjadi diskriminasi di dalam hukum kewarisan Islam, karena dengan hukum tersebut mengandung perlindungan terhadap hak dalam konteks yang lebih universal. Non muslim dijaga hakaknya dengan baik dalam konteks yang telah ditentukan, sedangkan persoalan waris beda agama merupakan hal di luar konteks yang telah ditentukan, hal tersebut termasuk dalam wilayah tauhid, dan di dalam Islam tidak ada tawar menawar mengenai tauhid. Terlepasnya hak waris seorang non muslim dari seorang muslim merupakan sebuah konsekuensi yang diberikan Islam tanpa melanggar hak asasi yang dimiliki non muslim tersebut. 2) Dalam HAM internasional pemikiran an-Naim selaras dengan pasal 18 UDHR Pasal ini memberikan pemahaman mengenai hak kebebasan beragama meliputi hak untuk beragama, hak untuk berpindah agama, hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan, hak untuk mengajarkan agamanya. Hak-hak tersebut dapat dilaksanakan baik secara perorangan maupun kelompok. Namun penting di dalam pasal ini membedakan kebebasan berkeyakinan dengan kebebasan beragama. Sehingga dapat memberikan batasan bagi negara untuk turut campur tentang masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi Ahmed An-Naim, TOWARD AN ISLAMIC REFORMATION: Civil Liberties, Human Rights, and International Law, (Syracuse University Press, 1990)
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Dahlan Muhammad, Epistemologis Hukum Islam, Studi Atas Pemikiran Abdullah Ahmad An-naim, Disertasi, (UIN Jogjakarta: 2006)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Abdullahi_Ahmed_An-Naim
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Sudan>
- <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-kewarisan-beda-agama-FORE7>
- Ibnu Abdul Barr, At-Tamhid lima fi al-Muwattha' minal Ma'ani wal Asanid, Juz 6, (Al-Awqaf Al-Maghribiyah), 1987.
- Linda Firdawaty, KONTEKTUALISASI HUKUM KELUARGA ISLAM (Telaah atas Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim), Media Neliti Jurnal.
- Martia Lestari, Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im Tentang Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris Menurut Hukum Islam Dan Ham Internasional, (Tesis, IAIN Bukit Tinggi, 2017).
- M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, cet. 2 (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996)
- M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Postmodernisme, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- M. Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas dan Historitas, cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Komite Fakultas Syariah universitas Al-Azhar, Ahkamul-Mawarits fil-Fiqhil Islami
- Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama, Sebuah kajian Hermeneutik, (Jakarta: Paramadina, 1996)
- Sidahmed, Abdel Salam. "Abdullahi Ahmed An-Na'Im, Islam and Secular State: Negotiating the Future of Shari'a." Windsor Yearbook of Access to Justice 29 (2011): h. 252.
- Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana, 2009)
- Tholhatur Choir, Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),
- Tim Redaksi Aulia, Kompillasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)
- Zulfia Hanum dan Alfi Syhar, Wasiat Wajibah sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat, (Holistil Journal for Islamic Social Sciences, Vol.1, Edisi 2, 2016)